



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0389/Pdt.G/2019/PA.Sdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, beralamat di Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini dikuasakan kepada Advokat Hukum pada Kantor yang beralamat di Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor: 0213/SKH/2019/PA.Sdn. tanggal 12 Februari 2019;

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, beralamat di Kabupaten Lampung Timur;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Februari 2019 yang terdaftar di register tanggal 12 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan register Nomor: 0389/Pdt.G/2019/PA.Sdn. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal. Put.No: 0389/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 194/17/VI/2013 tertanggal 02 Juni 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Lampung Timur kurang lebih selama empat bulan. Pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri, dan telah berhubungan sebagai suami istri dan dikaruniai seorang anak perempuan;
3. Bahwa kebahagiaan hidup sebagai suami istri bersama Tergugat dirasakan Penggugat hanya sebentar saja, selanjutnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis, hal tersebut disebabkan:
 - a. Tergugat malas tidak mau bekerja mencari uang untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga;
 - b. Sebagai istri, Penggugat selalu mengingatkan Tergugat supaya bekerja guna memenuhi nafkah keluarga tapi nasehat Penggugat tersebut dibalas Tergugat dengan marah-marah dan berkata kasar bahkan meludahi Penggugat;
4. Bahwa disebabkan Tergugat tidak memberi uang nafkah, kebutuhan hidup sehari-hari rumah tangga mereka bergantung kepada pemberian saudara Tergugat, saat tidak lagi memiliki bahan makanan Penggugat terpaksa hutang uang kepada tetangga untuk membeli beras, bahan-bahan sayuran Tergugat dapatkan dengan cara mencari sayuran di sawah milik orang lain;
5. Bahwa sikap pemalas Tergugat yang tidak berubah dan kesulitan ekonomi yang dialami rumah tangga menyebabkan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 2 dari 13 hal. Put.No: 0389/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga puncaknya sejak sekitar kira-kira bulan Oktober Tahun 2013 hingga sekarang selama kurang lebih 5 tahun 6 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi, saat Penggugat melahirkan, Tergugat juga tidak datang, bahkan Tergugat tidak pernah sekalipun menengok anak kandungnya juga tidak pernah memberi uang nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

7. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan keluarga termasuk mencukupi nafkah anak, Penggugat bekerja di Jakarta sebagai pembantu rumah tangga sejak 2014 sampai akhir 2016, sejak tahun 2017 sampai sekarang Penggugat bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), selama Penggugat bekerja anak Penggugat diasuh oleh neneknya;

8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan untuk kembali membina rumah tangga;

9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

10. Bahwa dari perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita lahir batin dan tidak rela lagi bersuamikan Tergugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi untuk mencapai tujuan dalam perkawinan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Cq. Hakim Pengadilan Agama Sukadana untuk memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 13 hal. Put.No: 0389/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau jika Pengadilan Agama Sukadana berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum berdasar relas panggilan Nomor: 0389/Pdt.G/2019/PA.Sdn. tanggal 15 Februari 2019, tanggal 06 Maret 2019, tanggal 27 Maret 2019 dan tanggal 10 April 2019 serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Hakim dalam persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya di muka persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya atas gugatan Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di muka persidangan, akan tetapi untuk suatu gugatan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga kepada Penggugat dibebani wajib pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor Induk Kependudukan: 1807154704960003 tanggal 22 November

Hal. 4 dari 13 hal. Put.No: 0389/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 194/17/VI/2013, tertanggal 07 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya (P.2);

3. Fotokopi Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri atas nama Penggugat Nomor: 3720617180719950002, asal tujuan Taiwan, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak bisa menunjukkan aslinya (P.3);

Bahwa di samping telah mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang masing-masing mengaku bernama:

1. Saksi 1, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan supir, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah bulan Juni tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak 1 bulan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 kali lebih;

Hal. 5 dari 13 hal. Put.No: 0389/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena ekonomi keluarga kurang, Tergugat tidak mau bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2013, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat kemudian tahun 2017 hingga sekarang Penggugat berada di Luar Negeri bekerja menjadi TKW;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan supir, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Juni tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak 3-4 bulan setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi kurang mengetahui sebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Oktober tahun 2013, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendirian tanpa diantar oleh Tergugat dalam keadaan menangis, kemudian tahun 2017 hingga sekarang Penggugat berada di Luar Negeri bekerja menjadi TKW;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, saksi pernah ke

Hal. 6 dari 13 hal. Put.No: 0389/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah orang tua Tergugat untuk menemui Tergugat namun kakak Tergugat menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat tidak ada harapan rukun karena Tergugat memiliki keterbelakangan mental;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa hal ihwal tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 05 Februari 2019, telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor: 0213/SKH/2019/PA.Sdn. tanggal 12 Februari 2019 atas nama Penggugat sebagai pemberi kuasa dan dikuasakan kepada Advokat Hukum, surat tersebut telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai gugat Nomor: 0389/Pdt.G/2019/PA.Sdn. di Pengadilan Agama Sukadana dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa/Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Hal. 7 dari 13 hal. Put.No: 0389/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi Tergugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diterima tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, namun Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak beberapa bulan setelah menikah yang

Hal. 8 dari 13 hal. Put.No: 0389/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan (1)Tergugat kurang mencukupi dan bertanggung jawab terhadap ekonomi rumah tangga (2)Tergugat Malas bekerja (3) Tergugat sering memarahi Penggugat apabila diberikan nasehat oleh Penggugat untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidup, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2013;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di dalam persidangan, namun dalam perkara perceraian tidak dengan sendirinya merupakan alasan dikabulkannya gugatan Penggugat, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Penggugat harus tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat tertanda P.1, P.2 dan P.3 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan

Hal. 9 dari 13 hal. Put.No: 0389/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri atas nama Penggugat Nomor: 3720617180719950002, asal tujuan Taiwan, telah bermeterai, namun Penggugat tidak bisa menunjukkan aslinya maka bukti ini dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya yang pada pokoknya bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan keterangan saksi satu dengan keterangan saksi yang lainnya saling berhubungan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa sebab pertengkaran tersebut karena ekonomi keluarga yang kurang dan Tergugat sangat malas untuk bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2013;

Hal. 10 dari 13 hal. Put.No: 0389/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Penggugat pergi ke Luar Negeri untuk mencari nafkah sebagai TKW;
- Bahwa keluarga dan orang-orang terdekat Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkarakan terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dan sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازاوا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang";

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan dan kepastian hukum masing-masing pihak, Hakim berpendapat perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih maslahah daripada meneruskan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991;

Hal. 11 dari 13 hal. Put.No: 0389/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah terbukti, oleh karenanya berdasar ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal ihwal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah di pertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.096.000,00 (*satu juta sembilan puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Sukadana pada hari **Selasa** tanggal **23 April 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal **17 Sya'ban 1440 Hijriyah**, oleh **Erna Resdya, S.H.I., M.E.** sebagai Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Asep Supriadi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Hal. 12 dari 13 hal. Put.No: 0389/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dto

Erna Resdya, S.H.I., M.E.

Panitera Pengganti,

dto

Asep Supriadi, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Proses	Rp	50.000,-
Panggilan	Rp	1.000.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
JUMLAH	Rp1	1.096.000,-

Hal. 13 dari 13 hal. Put.No: 0389/Pdt.G/2019/PA.Sdn.